



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 , Klaten, Jawa Tengah 57436
Telepon (0272) 322241, Faksimile (0272) 325983
Laman <https://dishub.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 000.8.3.4/44 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PPID PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. KLATEN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyedia layanan pada Dinas Perhubungan Klaten yang bersih, tangkas, berkualitas dan profesional serta peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, perlu ditunjuk petugas pelayanan PPID ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas layanan pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Klaten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya keputusan ini, maka semua peraturan terkait petugas pelayanan PPID sebelumnya dianggap tidak berlaku .

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten

\$(ttd)

Supriyono, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197011241998031004

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
NOMOR 000.8.3.4/44 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. KLATEN

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN PPID PEMBANTU

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DALAM PELAYANAN
1.	SULISTYOWATI	THL	<i>Front Office</i> PPID Pembantu
2.	ANTON SUGIARTO	THL	<i>Front Office</i> PPID Pembantu
3.	BUDI PURNOMO	THL	<i>Front Office</i> PPID Pembantu
4.	SAMULATO	THL	<i>Front Office</i> PPID Pembantu
5.	WARDIYANTO	THL	<i>Front Office</i> PPID Pembantu
6.	YOPINUR SYAFRUDIN KHOMAR	THL	<i>Front Office</i> PPID Pembantu

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten



Supriyono, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 197011241998031004